



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang Terpadu perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Harson alias Harson Nurdin bin Hanudin, NIK 7206071106850002, tempat dan tanggal lahir (umur) Ngapaea, 13 Juni 1985 (34 tahun), agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Hendrayanti binti Hanan, NIK 7206075607870001, tempat dan tanggal lahir (umur) Ngapaea, 16 Juli 1987 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar pada hari itu juga dengan register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami dan istri;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hanan dan yang menikahkan adalah imam Desa Ngapaea bernama H. Mahi, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Arman G. dan Nurdin L. dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 Rifal Al Adha, umur 8 (delapan) tahun;
 - 4.2 Rifan Al Aidil, umur 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 April 2004;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harson alias Harson Nurdin bin Hanudin**) dengan Pemohon II (**Hendrayanti binti Hanan**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2004 di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harson (Pemohon I) dengan NIK 7206071106850002, tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrayanti (Pemohon II) dengan NIK 7206075607870001, tertanggal 30 November 2012 yang

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206071803081058, atas nama Kepala Keluarga Harson Nurdin (Pemohon I), tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

II. Saksi-saksi.

1. Hanan bin Lahasa.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 April 2004 di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan menyerahkan kepada imam Desa Ngapaea yang bernama H. Mahi untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Arman G. dan Nurdin L., dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. Ahdar bin Gaenu.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali pada tanggal 21 April 2004;
- Bahwa saksi tahu, ayah kandung Pemohon II bernama Hanan yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon, dan menyerahkan kepada imam Desa bernama H. Mahi untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Arman G. dan Nurdin L., serta mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 April 2004 di Desa Ngapaea, Kecamatan Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Hanan bin Lahasa* dan *Ahdar bin Gaenu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1., P.2. dan P.3) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Morowali dan oleh karena itu Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Hakim tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2004 di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanan dan menyerahkan kepada imam desa bernama H. Mahi untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Arman G. dan Nurdin L.;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hanan dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Arman G. dan Nurdin L., serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh imam desa bernama H. Mahi atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Hakim tunggal menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Harson alias Harson Nurdin bin Hanudin**) dengan Pemohon II, (**Hendrayanti binti Hanan**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2004 di Desa Ngapaea, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
4. Biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Selasa* tanggal 19 *November* 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Slamet Widodo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Buk.